



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

S, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi, Sulawesi Tengah, sebagai
.....**Penggugat I**;

Lawan:

J P, S.Sos, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sebagai..... **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 6 Maret 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2002 Pihak Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/PLL/XII/2002 tertanggal 11 Desember 2002;
2. Selama melangsungkan Perkawinan, Pihak Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang Anak yaitu :
 - S P;
 - A P;
 - R T P;
3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. --- Dan pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan bahagia.
4. Bahwa sering berjalannya waktu kehidupan rumah tangga yang mana tujuan awal perkawinan penggugat dan tergugat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mulai goyah dan tidak merasakan ketentraman dalam berumah tangga.
5. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan terhadap Tergugat sehingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kurang lebih 3 tahun.
7. Bahwa tergugat tidak memberi nafkah kepada ketiga anaknya.;
8. Bahwa tergugat suka menjual barang didalam rumah tanpa sepengetahuan penggugat.;
9. Bahwa tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Parigi Moutong;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir secara langsung, namun Tergugat tidak hadir maupun tidak menyuruh kuasanya untuk menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dalam Relas Panggilan kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Pasal 154 RBg tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya, dan dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg, dengan agenda pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Bupati Parigi Moutong Nomor 400.12.32/xxx/BID.MDP Tentang Pemberian Izin Perceraian yang diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2024, diberi tanda Bukti P-1, sesuai aslinya;



2.--Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/PLL/XII/2002 yang diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2002, diberi tanda Bukti P-2, sesuai aslinya;

3.- -Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 720801031107xxx atas nama Kepala Keluarga J P, S.Sos., diberi tanda Bukti P-3, sesuai aslinya;

4.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran xxx/IST/2013/2003 atas nama S P, diberi tanda Bukti P-4, sesuai aslinya;

5.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Akta Kelahiran xxx/T/2014/2008 atas nama A P, diberi tanda Bukti P-5, sesuai aslinya;

6.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Akta Kelahiran 7208-LT-24012018-xxx atas nama R T P, diberi tanda Bukti P-6, sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat J P, S.Sos;

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Desember 2002 dengan tata cara Agama Kristen di Gereja Toraja, Kab. Sigi;

Bahwa Saksi sebagai orang tua Penggugat hadir pada saat pernikahan tersebut di Gereja Toraja;

Bahwa nama Pendeta pada saat pernikahan tersebut yaitu R P;

Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat rumah tangganya rukun dan harmonis berdasarkan Ketuhanan yang maha esa, tetapi dalam perkembangannya seringkali mengalami perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat memakai sabu-sabu;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat 3 orang anak masing-masing bernama S P, A P dan R T P;

Bahwa pekerjaan Tergugat yaitu seorang anggota Polisi yang bertugas di Parigi Moutong;

Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa kurang lebih 3 tahun Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat maupun anak-anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah mereka sendiri di Kabupaten Parigi;



Bahwa sudah sekitar 7 tahun Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
Bahwa Penggugat sering dianiaya oleh Tergugat sehingga anak-anak pun ikut ketakutan;
Bahwa menurut yang Saksi lihat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan lagi karena Tergugat sering mengancam Tergugat dengan menggunakan parang ketika ada permasalahan;

2. Saksi II;

Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat J P, S.Sos;

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Desember 2002 dengan tata cara Agama Kristen di Gereja Toraja, Kab. Sigi;

Bahwa Saksi sebagai orang tua Penggugat hadir pada saat pernikahan tersebut di Gereja Toraja;

Bahwa nama Pendeta pada saat pernikahan tersebut yaitu R P;

Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat rumah tangganya rukun dan harmonis berdasarkan Ketuhanan yang maha esa, tetapi dalam perkembangannya seringkali mengalami perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat memakai sabu-sabu;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat 3 orang anak masing-masing bernama S P, A P dan R T P;

Bahwa pekerjaan Tergugat yaitu seorang anggota Polisi yang bertugas di Parigi Moutong;

Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa kurang lebih 3 tahun Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat maupun anak-anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah mereka sendiri di Kabupaten Parigi;

Bahwa sudah sekitar 7 tahun Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Bahwa Penggugat sering dianiaya oleh Tergugat sehingga anak-anak pun ikut ketakutan;

Bahwa menurut yang Saksi lihat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan lagi karena Tergugat sering mengancam Tergugat dengan menggunakan parang ketika ada permasalahan;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Gugatan Penggugat, esensi pokok dari Surat Gugatan Penggugat ialah bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang sah dan dikaruniai tiga orang anak, menurut Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena Tergugat yang merupakan seorang anggota kepolisian menggunakan sabu-sabu, Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 3 (tiga) tahun, serta Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal satu rumah dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tersebut di atas, namun tetap tidak hadir dalam persidangan serta tidak menyuruh wakil yang sah untuk itu maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana digariskan dalam Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), namun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan secara *verstek* harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara *a quo* ialah perkara perceraian maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah Gugatan yang diajukan Penggugat masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi ataukah tidak;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya", serta dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah *a quo* menyatakan yang bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat sekarang bertempat diam pada Kabupaten Parigi Moutong serta perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama **Kristen**, dengan demikian Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan 6 (enam) buah alat bukti tertulis yang telah diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan **P-6**, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi **I**, Saksi **II** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji sesuai agamanya masing-masing di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya", dan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, didapatkan fakta bahwa antara pada tanggal 11 Desember 2002 Pihak Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/PLL/XII/2002 tertanggal 11 Desember 2002 merupakan sepasang suami-istri yang melaksanakan perkawinannya secara agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Penggugat memohon agar Gugatan Penggugat ini dikabulkan untuk seluruhnya, dan dikarenakan petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Majelis Hakim akan menunda pertimbangan petitum angka 1 (satu) tersebut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat yang lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok Gugatan yakni Petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 39 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, serta berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** yang berhubungan dengan keterangan Saksi-saksi didapatkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah melakukan pernikahan mereka tinggal bersama di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3 sampai dengan P-6** didapatkan fakta hukum bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat kemudian dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama S P, A P dan R T P;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, Saksi II diketahui bahwa ternyata setelah melangsungkan pernikahannya Penggugat dan Tergugat mengalami permasalahan rumah tangga, yang disebabkan oleh sikap dan perilaku dari Tergugat dimana seringkali mengalami perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat pemakai sabu-sabu sedangkan Tergugat sendiri merupakan seorang anggota Polisi yang berdinis di Parigi Moutong, kurang lebih 3 tahun Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat maupun anak-anak, dan sudah sekitar 7 tahun Penggugat dan Tergugat pisah rumah, ditambah Tergugat sering mengancam Tergugat dengan menggunakan parang ketika ada permasalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dikarenakan adanya pertengkaran-pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, serta Tergugat telah diberi nasihat-nasihat namun Tergugat yang tidak dapat mengubah sifat dan perilakunya, sehingga sudah tidak mungkin lagi dapat bersatu untuk membina kehidupan rumah tangga dengan baik dan utuh sebagaimana dimaksud dari tujuan perkawinan itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), serta alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (a) huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, dengan demikian petitum Gugatan Penggugat nomor 2 (dua) berasalan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum Gugatan Penggugat nomor 2 (dua) berasalan hukum dan dapat dikabulkan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) *jo.* Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa **perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi**



Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum pencatatan administrasi kependudukan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka meskipun tidak dimintakan dalam Petitum Gugatan Penggugat, serta demi terciptanya kepatuhan pencatatan administrasi kependudukan, **Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraianya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka **3 (tiga)** Gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Parigi Moutong, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu dengan menggunakan biaya perkara dalam perkara ini guna mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong agar didaftarkan pada sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **petitum Gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan di bawah;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum nomor **4 (empat)**, Penggugat memohon agar membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg yang berbunyi "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*" serta Pasal 192 ayat (4) RBg menyatakan "*Biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran tergugat menjadi tanggungan tergugat meskipun ia mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding ia ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ternyata pokok gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan sehingga Penggugat adalah sebagai pihak yang menang dan Tergugat adalah pihak yang kalah, dan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan **dengan demikian petitum angka 4 (empat) Gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum petitum-petitum tersebut di atas, maka terhadap **petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya beralasan hukum dan dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen Pada tanggal 11 Desember sebagaimana dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7208-KW-14062021-XXXX Pada Tanggal 14 Juni 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu supaya mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong agar dapat dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, **Ramadhana Heru Santoso, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Angga Nugraha Agung, S.H.**, dan **Maulana Shika Arjuna, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui *e-court* oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H.

R. Heru Santoso, S.H.

TTD

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
Biaya ATK/Proses	:	Rp	75.000
Biaya Panggilan	:	Rp	42.000
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000
Penjilidan Berkas Perkara	:	Rp	25.000
Insentif Bendahara	:	Rp	20.000
Pengarsipan Berkas Perkara	:	Rp	10.000
Sumpah	:	Rp	25.000
Materai	:	Rp	10.000
Redaksi	:	Rp	10.000
Total		Rp	267.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)